



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS SOSIAL**

Jl. Raden Wijaya No. 15 Jombang 61411
Telp. (0321) 8493687, Fax. -, e-mail: dinsos@jombangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 188.4/179/415.20/2024**

TENTANG

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PETUGAS KHUSUS PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Sosial Kabupaten Jombang dalam melakukan pelayanan yang baik dan profesional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Petugas Khusus dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 25 Negara RI Nomor 112 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 81/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Nomor 11/D);
12. Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Petugas Khusus di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Jombang

KEDUA : Tim penanganan pengaduan masyarakat dan petugas khusus di lingkungan Dinas Sosial memiliki susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Tim penanganan pengaduan masyarakat dan petugas khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas mengelola, menangani dan menyelesaikan pengaduan pengguna layanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : 22 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial

Ditandatangani secara elektronik



HARI PURNOMO, AP, M.E.

NIP. 197511101995011002

Lampiran I : KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN JOMBANG
Nomor : 188.4/179/415.20/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PETUGAS KHUSUS PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN JOMBANG**

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Hari Purnomo, AP. ME	Kepala Dinas	Penasehat
2	Hidayatullah, S.Sos, M.Si	Sekretaris	Ketua Tim
3	Albarian Rista G, S.STP, MM	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
4	Tri Suhartono, SH	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
5	Subagyo, S.Sos, MM	Plt. Kabid Pemberdayaan Sosial	Anggota
6	Teddy Hermawan, SE	Kasubag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Anggota
7	Anita Rahmawati, S.Sos, M.Si	Sub Koordinator Sub Substansi Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial	Anggota
8	Olvy Robertina Loedji, SH	Sub Koordinator Sub Substansi Rehabilitas Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Penyalahgunaan Napza	Anggota
9	Eko Rusdyono, SH	Sub Koordinator Sub Substansi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Anggota
10	Anny Ariefa'atin	Pengadministrasi Persuratan	Petugas Pengelola Media Sosial dan Pengaduan
11	Himayatus Sulkhiyah, Amd.Kom	Pengelola data bantuan sosial	Petugas Pengelola Satu Data
12	Aditya Dhipa Wirastama, S.Sos	Staf bidang perlindungan dan jaminan sosial	Petugas Pengelola DTKS
13	Zusrizal Asegaf, S.Kom	Staf bidang perlindungan dan jaminan sosial	Petugas Layanan KJS
14	Slamet Mulyono	Staf bidang perlindungan dan jaminan sosial	Petugas Layanan PBI
15	Budi Utomo	Staf bidang pemberdayaan sosial	Petugas Layanan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
16	Suciyanto SPd	Staf bidang rehabilitasi sosial	Petugas Layanan Rehabilitasi Sosial
17	Adi Nurcayo, Amd.Kep	Staf bidang rehabilitasi sosial	Petugas Layanan Rehabilitasi Sosial

18	M.Faisal Riza, SAB	Staf bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Petugas Khusus 1. Memberikan dan memfasilitasi layanan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Jombang; 2. Melakukan pengaturan layanan kepada masyarakat, termasuk pemberian nomor antrian
19	Rizky Abdi Prayogo, SIP	Staf bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Petugas Khusus 1. Memberikan informasi terkait dengan pelayanan informasi dan konsultasi/pengaduan 2. Menerima berkas serta memeriksa berkas permohonan pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 22 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
 Ditandatangani secara elektronik



HARI PURNOMO, AP, M.E.
 NIP. 197511101995011002